

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

**REAKSI SOSIAL TERHADAP OKNUM ORGANISASI YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR**

(Studi Kasus Pasar Pinggir Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis)

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu
Bidang Ilmu Sosial Program Studi Kriminologi
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau*



**ROBI FIRMAN
137510227**

**PROGRAM STUDI KRIMINOLOGI
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
PEKANBARU
2020**

**YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK**

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Roby Firman
NPM : 137510227
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Reaksi Sosial Terhadap Oknum Organisasi Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Pasar Pinggir Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis)

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub-sub dalam Skripsi ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diseminarkan.

Pembimbing I



Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si

Pekanbaru, Juli 2019
Pembimbing II



Abdul Munir, S.Sos., M.Krim

Turut Menyetujui,
Program Studi Kriminologi
Ketua



Askarial, SH., MH

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI

Nama : Roby Firman
NPM : 137510227
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Reaksi Sosial Terhadap Oknum Organisasi Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Pasar Pinggir Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis).


Naskah skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relative telah memenuhi ketentuan ketentuan normatif dan kriteria metode ilmiah oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana

Pekanbaru, April 2020


Ketua

Tim Penguji
Sekretaris


Dr.Kasmanto Rinaldi ,SH.,M.Si


Askarial,SH.,MH

Anggota



Dr.Syahpul Akmal Latif, M.Si

Anggota


Abdul Munir, S.Sos, M.Krim

Anggota

Mengetahui,
Wakil Dekan I


Dr. Panca Setyo Prihatin,S.IP.,M.Si


Riky Novarizal, S.Sos., M.Krim

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK


=====

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI


Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: 163 /UIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 15 April 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal, 16 April 2020 jam 10.00 – 11.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

Nama : Robby Firman
NPM : 137510227
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : **Reaksi Sosial terhadap Oknum yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Pasar Pinggir di Kecamatan Pinggir Kabuapten Bengkalis).**

Nilai Ujian : Angka : " 77,22 " ; Huruf : " B⁺ "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si	Ketua	1. 
2.	Askarial, SH., MH.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Syahrul Akmal Latif, M.Si.	Anggota	3. 
4.	Abdul Munir, S.Sos., M.Krim	Anggota	4. 
5.	Riki Novarizal S.Sos., M.Krim.	Anggota	5. 
6.	Nerry Widya Ramailis, S.Sos., M.Krim.	Notulen	6. 

Pekanbaru, 16 April 2020
An. Dekan,


Dr. H. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si.
Wakil Dekan / Bid. Akademik

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU
NOMOR : 163/UIR-FS/KPTS/2020
TENTANG TIM PENGUJI UJIAN KOMPREHENSIF SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FISIPOL UNIVERSITAS ISLAM RIAU

Menimbang : 1. Bahwa untuk mengevaluasi tingkat kebenaran penerapan kaidah dan metode penelitian ilmiah dalam naskah Skripsi Mahasiswa maka dipandang perlu untuk diuji dalam forum ujian komprehensif.
2. Bahwa Tim Penguji dimaksud perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Dekan.

Mengingat : 1. UU Nomor: 20 Tahun 2003 Tentang Pendidikan Nasional
2. PP Nomor: 60 Tahun 1999 Tentang Sistem Pendidikan Tinggi
3. SK. Mendiknas RI Nomor 045/U/2002 tentang Kurikulum Inti Pendidikan Tinggi.
4. SK Rektor UIR Nomor: 141/UIR/KPTS/2009 tentang Kurikulum Baru Fisipol UIR
5. SK Rektor UIR Nomor: 117/UIR/KPTS/2012, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dekan Fakultas dan Direktur Pascasarjana UIR masa bakti 2012-2016.

Memperhatikan : Rekomendasi Ka Prodi dan Wakil Dekan I Bidang Akademik (WD.I) tentang Usulan Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : 1. Dosen Tim Penguji Ujian Komprehensif Skripsi Mahasiswa atas nama yang tersebut dibawah ini :

Nama	: Robby Firman
N P M	: 137510227
Program Studi	: Kriminologi
Jenjang Pendidikan	: Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi	: Reaksi Sosial terhadap Oknum Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Pasar Pinggir Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis).

.Struktur Tim :

1. Dr. Kasmanto Rinalsi.,SH.,M.Si	Sebagai Ketua merangkap Penguji
2. Askarial.,SH.,MH	Sebagai Sekretaris merangkap Penguji
3. Dr. Syahrul Akmal Latif.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
4. Abdul Munir.,S.Sos.,M.Si	Sebagai Anggota merangkap Penguji
5. Riky Novarizal.,S.Sos.,M.Krim	Sebagai Anggota merangkap Penguji
6. Nerry Widya Ramailis.S.Sos.M.Krim	Sebagai Notulen

2. Tim Penguji melaksanakan tugas dan mengisi serta menandatangani berkas ujian sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan Fakultas.

3. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan segera ditinjau kembali.

Ditetapkan di : Pekanbaru
Pada Tanggal : 15 April 2020
An. Dekan

Dr.H. Panca Setyo Prihatin.,S.Ip.,M.Si
Wakil Dekan I Bid. Akademik

Tembusan Disampaikan Kepada :

1. Yth. Bapak Rektor UIR
2. Yth. Sdr. Ka. Biro Keuangan UIR
3. Yth. Bapak Rektor UIR
4. Arcin SK Penguji

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Roby Firman
NPM : 137510227
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Reaksi Sosial Terhadap Oknum Organisasi Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Pasar Pinggir Di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis).

Naskah skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh mahasiswa yang bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai memenuhi persyaratan administratif, oleh karena itu dapat disahkan sebagai sebuah Karya Ilmiah.

Pekanbaru, April 2020

Tim Penguji
Sekretaris

Ketua

Dr. Kasmanto Rinaldi, SH., M.Si

Turut Menyetujui

Askarial, SH., MH

Wakil Dekan I

Dr. Panca Setyo Prihatin, S.IP., M.Si

Ketua Program Studi Kriminologi
Ketua,

Askarial, SH., MH

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dimulai dengan alhamdulillahirabbil'alamin, peneliti berucap syukur yang begitu mendalam untuk Allah SWT, karena berkat karunia kesehatan dan petunjuk dari Dia lah yang menuntun Peneliti untuk dapat menyelesaikan naskah Skripsi yang berjudul “**Reaksi Sosial Terhadap Oknum Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Pasar Pinggir Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis)**”. Kemudian shalawat dan salam untuk junjungan alam Muhammad SAW atas semua usahanya terdahulu.

Naskah Skripsi ini merupakan salah satu syarat yang Peneliti harus selesaikan dalam mendapatkan gelar kesarjanaannya dalam program studi Kriminologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik di Universitas Islam Riau. Penulis sadari juga bahwa naskah skripsi ini bukanlah hasil jerih payah sendiri, akan tetapi juga berkat bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak baik moral maupun materil. Oleh karna itu rasanya penulis dengan rendah hati dan ini mengucapkan banyakterima kasih yang sedalam-dalamnya kepada :

1. Bapak Prof. **Dr. H.Syafrialdi,SH.MCL** selaku Rektor Universitas Islam Riau
2. Bapak **Dr.Syahrul Akmal Latif, M.Si** selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau dan Pembimbing I yang telah

menyediakan waktu dan menularkan pengetahuan kepada penulis terutama selama proses bimbingan berlangsung.

3. Bapak **Dr. Kasmanto Rinaldi, M.Si.** selaku Wakil Dekan III Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau
4. Bapak **Askarial, SH.,MH** selaku Ketua Program Studi Kriminologi Universitas Islam Riau
5. Bapak **Abdul Munir, S.Sos, M.Krim** selaku Pembimbing II yang selalu meluangkan waktu dan memberikan masukan serta bimbingan kepada penulis.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa dalam memberikan ilmunya kepada penulis. Terkhususnya Bapak/Ibu dosen Program Studi Kriminologi.
7. Bapak/Ibu tata usaha Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau yang telah berjasa membantu melayani segala segala keperluan dan kelengkapan administrasi penulis.
8. Ayahanda **Natis** dan ibunda **Enil Zelvita** serta keluarga besar penulis **Andri Eka Saputra, Nova Yulia** yang selalu memberikan semangat sehingga penulis dapat Menyelesaikan skripsi ini.
9. Sahabat-sahabat penulis **Aditya Wardani, Bejoroha, Mr Pance, Regi Golok, Bima Amga S.Sos, Joko Leog, Uda Ari Fedno, Ifdhilal Fiqri, S.Sos , Amardi Alfi S.Sos, ROHA TEAM,** yang telah memberikan

semangat dan motivasi agar penulis dapat menyelesaikan penyusunan naskah skripsi ini dengan tepat waktu.

10. Kakanda dan Ayunda Kriminologi yang telah banyak membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini.

11. Seluruh Teman-teman Seperjuangan Angkatan 2013 Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik yang tidak dapat disebutkan namanya satu per satu yang selalu memberikan motivasi dan semangat kepada penulis.

Dengan segala kerendahan hati, penulis menyadari bahwa sebagai sebuah karya manusia, penulis naskah skripsi ini masih sangat sederhana dan jauh dari kesempurnaan, baik dalam penyajiannya maupun pembahasannya. Oleh karena itu, penulis menerima dengan lapang dada segala kritik dan saran guna perbaikan dan kemajuan penulis di masa yang akan datang. Semoga penulisan naskah skripsi yang sederhana ini bermanfaat bagi penulis dan semua pembaca yang budiman.

Wassalammu'alaikum Warahmatullahi Wabarkatuh

Pekanbaru, April 2020
Penulis,

Roby Firman

DAFTAR ISI

	Halaman
PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING.....	ii
PERSETUJUAN TIM PENGUJI SKRIPSI.....	iii
BERITA ACARA UJIAN KOMPREHENSIP.....	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL.....	xi
DAFTAR LAMPIRAN.....	xii
PERNYATAAN KEASLIAN NASKAH.....	xiii
ABSTRAK.....	xiv
ABSTRACT.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	7
C. Pertanyaan Penelitian.....	7
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian.....	7
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN	
A. Studi Kepustakaan.....	9
1. Konsep Organisasi Kemasyarakatan.....	9
2. Pungutan liar.....	12
3. Kekerasan.....	14
4. Pemaksaan.....	15
5. Kejahatan dan penyimpangan.....	16
6. Reaksi sosial kejahatan.....	18
7. Korban.....	20
8. Eksploitasi.....	22

B.	Teori	23
C.	Kerangka Pemikiran.....	24
D.	Konsep Operasional	25
BAB III METODE PENELITIAN		
A.	Tipe penelitian.....	27
B.	Lokasi Penelitian.....	28
C.	Subjek penelitian	28
D.	Jenis Dan Sumber Data	30
E.	Teknik Pengumpulan Data.....	31
F.	Teknik Pengolahan Data	32
G.	Teknik Analisa Data.....	34
H.	Jadwal Waktu Penelitian	35
I.	Sistematika Penulisan	36
BAB IV DESKRIPSI TEMPAT PENELITIAN		
A.	Gambaran Umum lokasi Penelitian	38
B.	Polsek Pinggir	39
1.	Unit provos	29
2.	Seksi umum.....	40
3.	Seksi hubungan masyarakat	41
4.	Sentra pelayanan masyarakat	41
5.	Unit intelkam	41
6.	Unit reskrim	42
7.	Unit binmas	42
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN		
A.	Persiapan dan pelaksanaan penelitian	43
B.	Hasil penelitian dan pembahasan.....	46
C.	Analisa	55
BAB VI PENUTUP		
A.	Kesimpulan	57

B. Saran	68
DAFTAR KEPUSTAKAAN	60
LAMPIRAN.....	62



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR TABEL

	Halaman
I.1. Jumlah Pedagang Yang Dimintai Uang Pungutan Tidak Resmi Atau Pungutan Liat Oleh Oknum Organisasi	5
iii.I Informan Dan Key Informan Reaksi Sosial Terhadap Oknum Oragnisasi Yang Melakukan Pungutan Liar	30
iii.2 Jadwal Kegiatan Penelitian Reaksi Sosial Terhadap Oknum Organisasi Yang Melakukan Pungutan Liar	35
V.I Jadwal Wawancara	45

Daftar Lampiran

Halaman

Lampiran I. Berkas Dokumentasi 62



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

SURAT PERNYATAAN

Saya mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau peserta ujian Konferhensif yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Roby Firman
NPM : 137510227
Jurusan : Kriminologi
Program Studi : Kriminologi
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Skripsi : Reaksi Sosial Terhadap Oknum Organisasi Yang Melakukan Pungutan Liar (Studi Kasus Pasar Pinggir Di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis)

Atas naskah yang di daftarkan pada ujian Konfrehensif ini beserta seluruh dokumen persyaratan yang melekat padanya dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa naskah skripsi ini adalah benar hasil karya saya saya sendiri yang saya tulis sesuai dan mengacu kepada kaidah-kaidah metode penelitian ilmiah dan penulisan karya ilmiah
2. Bahwa, keseluruhan persyaratan administrative, akademik dan keuangan yang melekat padanya benar telah saya penuhi sesuai dengan ketentuan yang di tetapkan oleh Fakultas dan Universitas
3. Bahwa , apabila dikemudian hari ditemukan dan terbukti secara syah bahwa saya ternyata melanggar dan atau belum memenuhi sebagian atau atau keseluruhan atas persyaratan butir 1 dan 2 tersebut di atas, maka saya menyatakan bersedia menerima sanksi pembatalan hasil ujian Konfrehensif yang telah saya ikuti serta sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan Fakultas dan Universitas serta Hukum Negara RI

Dengan pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa tekanan pihak manapun juga

Pekanbaru, April 2020

Pelaku Pernyataan



Roby Firman

**REAKSI SOSIAL TERHADAP OKNUM ORGANISASI YANG
MELAKUKAN PUNGUTAN LIAR
(Studi Pasar Pinggir di Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis)**

**ABSTRAK
ROBY FIRMAN**

Pungutan tidak resmi merupakan pungutan yang biasanya dilakukan untuk mendapatkan keuntungan tersendiri atau keuntungan organisasi secara melawan hukum. Pungutan tidak resmi dapat mengarah kepada tindakan kekerasan, premanisme, dan kriminalitas. Hal tersebut juga terjadi pada Pasar Pinggir di Kecamatan Pinggir, para pedagang diharuskan membayar dengan alasan uang keamanan. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana Reaksi Formal dan Informal terhadap oknum organisasi yang melakukan pungutan liar terhadap pedagang di Kecamatan Pinggir? Adapun tipe penelitian dalam penelitian ini adalah termasuk kedalam penelitian kualitatif dengan tujuan menggambarkan keadaan yang sebenarnya tentang apa yang terjadi dilokasi penelitian melalui pengumpulan, identifikasi, serta menganalisa data sehingga diperoleh suatu jawaban atas permasalahan yang dirumuskan. Key informan dalam penelitian ini adalah pedagang atau korban pungutan liar oleh oknum organisasi, sedangkan informan adalah kepala desa, anggota kepolisian, ketua organisasi dan oknum organisasi yang melakukan pungutan liar. Dalam penelitian ini penulis menemukan bahwa tidak adanya reaksi formal maupun informal yang dilakukan terhadap pungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi. Hal ini disebabkan oleh ketidaktahuan aparat pemerintahan dan kepolisian serta masyarakat yang tidak berani menolak karena diancam dan kekerasan.

Kata Kunci : Reaksi Sosial, Pungutan Liar, Organisasi

SOCIAL REACTION OF ORGANIZATIONAL OCCUMENTS THAT DO WILD LEVELS

(Study of pasar pinggir in Kecamatan Pinggir, Bengkalis)

ABSTRACT

ROBY FIRMAN

Unofficial fees are fees that are generally incurred to obtain a distinct advantage or profit for the organization against the law. Unofficial taxes can lead to acts of violence, theft and crime. This also happened at the Pasar Pinggir, and traders were forced to pay for security reasons. Is the formulation of the problem in this study like the formal and informal reactions to unscrupulous organizations that carry out illegal charges to traders in the Pinggir ? The type of research in this research is included in the qualitative research, in order to describe the real situation of what is happening at the research site through the collection, identification and analysis of data, in order to obtain an answer to the formulated problem. The key informants in this study were traders or victims of illegal charges by individual organizations, while the informants were village chiefs, members of the police force, heads of individual organizations and organizations who extorted. . In this study, the authors found that there were no formal or informal reactions made to illegal payments made by individual organizations. This is caused by the ignorance of government and police officials, as well as people who do not dare to refuse because of threats and violence.

Keyword : Social Reaction ,Wild Levels, Organizational,.

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Organisasi kemasyarakatan yang sering disebut ormas dengan segala bentuknya hadir, tumbuh dan berkembang sejalan dengan sejarah perkembangan kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan negara. Dalam sejarah perjuangan kemerdekaan negara Republik Indonesia, organisasi masyarakat merupakan wadah utama dalam pergerakan kemerdekaan diantaranya Boedi Oetomo, Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, dan organisasi masyarakat lain yang didirikan sebelum kemerdekaan Republik Indonesia. Peran dan rekam jejak organisasi kemasyarakatan yang telah berjuang secara ikhlas dan sukarela tersebut mengandung nilai sejarah dan merupakan aset bangsa yang sangat penting bagi perjalanan bangsa dan negara.

Dinamika perkembangan organisasi kemasyarakatan dan perubahan sistem pemerintahan membawa paradigma baru dalam tata kelola organisasi kemasyarakatan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Pertumbuhan jumlah organisasi kemasyarakatan ini sebagian besar - sebaran dan jenis kegiatan ini dilakukan untuk kehidupan demokrasi semakin menuntut peran, fungsi dan tanggung jawab untuk berpartisipasi dalam upaya mewujudkan cita-cita nasional bangsa Indonesia, serta menjaga dan memelihara keutuhan dan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Peningkatan peran dan fungsi organisasi kemasyarakatan dalam pembangunan, memberikankonsekuensi pentingnya untuk membangun sistem

pengelolaan yang memenuhi kaidah seperti sehat dalam berorganisasi nirlaba yang demokratis, profesional, mandiri, transparan, dan akuntabel.

Dinamika dalam organisasi kemasyarakatan ini dengan segala kompleksitasnya menuntut pengelolaan dan pengaturan hukum yang lebih komprehensif. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 44) yang ada saat ini sudah tidak sesuai lagi dengan kebutuhan dan dinamika kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan negara. Oleh karena itu, diperlukan penggantian Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang organisasi kemasyarakatan.

Undang-Undang organisasi kemasyarakatan telah mengatur tentang: pengertian; asas, ciri, dan sifat; tujuan, fungsi, dan ruang lingkup; pendirian; pendaftaran; hak dan kewajiban; organisasi, kedudukan, dan kepengurusan; keanggotaan; AD dan ART; keuangan; badan usaha; dan pemberdayaan organisasi kemasyarakatan. Selain itu, Undang-Undang ini mengatur mengenai organisasi masyarakat yang didirikan oleh warga negara asing ataupun organisasi masyarakat asing yang beraktivitas di Indonesia; pengawasan; penyelesaian sengketa organisasi; larangan; dan sanksi. Pengaturan tersebut diharapkan dapat menjadi aturan yang lebih baik dan memberikan manfaat kepada sistem kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara (www.hukumonline.com dibuka pada tanggal 22/03/2017).

Namun saat ini banyak organisasi masyarakat yang lepas kontrol terhadap tindakan-tindakan anggotanya yang mengarah pada penyimpangan-penyimpangan

seperti pungli atau pungutan liar, sebagaimana kejahatan-kejahatan yang lain, pada umumnya merupakan kejahatan terhadap norma-norma hukum yang harus ditafsirkan atau patut diperhitungkan sebagai perbuatan yang sangat merugikan bagi pihak korban. Hal ini tidak boleh dibiarkan terus berlanjut tanpa adanya suatu penyelesaian hukum atas tindak pidana tersebut. Oleh karenanya, setiap tindak pidana yang dilakukan oleh siapapun harus ditindak secara tegas tanpa memandang status, walaupun pelakunya adalah aparat hukum sendiri.

Pada kenyataannya, gejala pungutan liar ini tampaknya telah menjadi biasa dalam kehidupan sosial. Masyarakat semakin sulit membedakan mana yang retribusi, mana pungutan liar, mana pengemis dan mana yang *premanisme*. Dengan kondisi ini, pungutan liar itu menjadi semacam *organized crime* yang muncul dalam bentuk pengemis yang premanistik. Maka, dengan melihat gejala ini caranya tidak lain adalah penegakan hukum yang tegas, khususnya terhadap pungutan liar. Kita selaku masyarakat yang tidak begitu paham akan hak terhadap pelayanan publik yang secara *free* dapat dinikmati sering terkecoh dengan bayaran-bayaran yang seharusnya tidak perlu untuk dikeluarkan karena sudah ada anggarannya. Sebagian lain dari masyarakat kita juga memandang wajar pungutan-pungutan tersebut karena memang kita tidak punya waktu banyak untuk mempersoalkan hal yang biayanya memang tidak seberapa itu. Sering juga kita menghalalkan pungutan itu demi kelancaran urusan di tempat dan tidak berbelit-belit. Hal tersebut sama saja kita membiarkan

korupsi tumbuh menjamur di sekitar kita dan pada akhirnya dampak akan kembali kita rasakan sebagai masyarakat umum.

Realita mengenai pungutan-pungutan liar oleh oknum organisasi masyarakat di Kec. Pinggir terhadap masyarakat tampaknya sudah menjadi rutinitas biasa dialami masyarakat disana. Sementara sasaran yang menjadi target pungli selain masyarakat, pengguna fasilitas publik, diantaranya: pasar, toko-toko dan pedagang-pedagang yang ada di Pasar Kecamatan Pinggir. Fakta ini membuat kenyamanan dan keamanan masyarakat menjadi terganggu dengan adanya organisasi yang melakukan pungutan liar yang asumsikan untuk biaya keamanan.

Pungutan liar oleh oknum organisasi terhadap para pedagang diKec.Pinggir dikenakan biaya sebesar Rp.15.000/Bulan yang diasumsikan sebagai jasa keamanan. Pungutan biaya keamanan bulanan tersebut, setidaknya dilakukan oleh 3 orang oknum organisasi yang meminta biaya keamanan kepada setiap pedagang yang ada di Pasar Kec.Pinggir.Dalam teknis pelaksanaan pungutan oleh oknum organisasi tersebut selalu menggunakan kekerasan dengan berbagai ancaman.Sehingga para pedagang tersebut merasa takut terhadap ancaman dan kekerasan yang dilakukan oleh oknum organisasi tersebut, ada beberapa ancaman terhadap pedagang seperti berkata kasar dan mengancam pedagang dengan memberikan suatu kekerasan seperti membanting benda yang ada disekitar pedagang, sehingga para pedagang merasa takut dan terpaksa untuk menyeter sejumlah biaya keamanan kepada oknum organisasi. Para pedagang yang selalu menjadi korban pungli bahkan tidak

mendapatkan hak dari bayaran yang diberikan. Terjadi beberapa kali pencurian ditempat usaha milik mereka, namun para anggota organisasi masyarakat yang melakukan pungutan tersebut tidak memberikan tanggung jawab apa-apa ketika didatangi para pedagang. Hal tersebut sangat merugikan para pedagang yang ada di Pasar Pinggir Kec. Pinggir.

Berdasarkan data yang penulis peroleh dari oknum organisasi yang melakukan pungutan tidak resmi/pungutan liar di Pasar Pinggir:

Tabel 1.1 Jumlah Pedagang Yang Dimintai uang pungutan tidak resmi atau pungutan liar oleh oknum organisasi x

No	Nama Pedagang
1	Yusti Wizarto
2	Budi Arman
3	Rio Safari
4	H. Pasmu
5	Martinas
6	Iwan Sari Effendi
7	Rike Sanjaya
8	Apriato
9	Muslim
10	Pasman
11	Asrul Pitar

12	Roza Erlita
13	Maiwanri
14	Arpis
15	Astomo Ardi
16	Hendra Junaidi
17	Hermawan

Sumber : Olahan Penulis,2019

Didalam KUHP sudah mengatur beberapa pidana yang bisa diberikan kepada pelaku-pelaku pemungutan liar yang diantaranya yaitu KUHP Pasal 368 pasal 1 tentang pengancaman dan pemerasan yang berbunyi 'Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, memaksa orang orang dengan ancaman dan kekerasan untuk memberikan barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian dari kepunyaan orang tersebut atau orang lain, atau supaya membuat hutang ataupun menghapuskan hutang, diancam karena pemerasan maka dapat dipidana paling lama 9 tahun, maka dari itu pungli merupakan bentuk lain dari korupsi.

B. Rumusan Masalah

Dari uraian di atas dapat dinyatakan bahwa Pungutan liar oleh oknum Organisasi terhadap para pedagang di Kec.Pinggir yang diasumsikan sebagai biaya jasa keamanan,yang pada dasarnya telah menimbulkan masalah bagi pihak pedagang. Dimana mereka resah dan terpaksa untuk menyeter sejumlah biaya kemanan dalam

tiap-tiap bulannya kepada oknum Organisasi dengan menggunakan unsur-unsur pendekatan ancaman dan kekerasan.

C. Pertanyaan Penelitian

Bagaimana Reaksi Sosial terhadap oknum organisasi yang melakukan pungutan liar terhadap pedagang di Kec.Pinggir ?

D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui gambaran tentang pungutan liar dengan pendekatan ancaman dan kekerasan oleh oknum Organisasi terhadap para pedagang di Kec.Pinggir dapat terjadi .
- b. Dan untuk mengetahui tentang bagaimana reaksi sosial terhadap oknum organisasi yang melakukan pungutan liar terhadap pedagang yang ada di pasar Kec. Pinggir Kab. Bengkalis.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam penelitian tentunya sangat diharapkan adanya manfaat dan kegunaan yang dapat diambil dalam penelitian tersebut. Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini adalah :

a. Manfaat Teoritis

- Merupakan salah satu sarana bagi penulis untuk mengumpulkan data sebagai bahan penyusunan skripsi guna melengkapi persyaratan untuk


mencapai gelar kesarjanaan di bidang Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau.

- Untuk memberi sumbang pengetahuan dan pikiran dalam mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan Ilmu Kriminologi pada khususnya.

b. Manfaat Praktis

- Dengan penulisan ini diharapkan dapat menjadi masukan bagi pemerintah dan masyarakat dalam menyikapi persoalan pungli.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dasar pengembangan kajian menyangkut isu serupa bagi peneliti berikutnya



BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKAPIKIRAN

A. Studi Kepustakaan

1. Organisasi Kemasyarakatan (Ormas)

Pasal 1 UU No 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan dalam Undang-Undang ini yang dimaksud dengan organisasi kemasyarakatan adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat Warganegara Republik Indonesia secara sukarela atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperanserta dalam pembangunan dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.

Organisasi adalah alat untuk mencapai ideologi dengan politik atau cara tertentu. Untuk mencapai tujuan (ideologi) dan melalui cara (politik) tertentu tidak mungkin dilakukan sendiri-sendiri tanpa kepemimpinan, anggota atau tanpa dukungan massa rakyat yang luas. Maka sebuah organisasi diperlukan sebagai alat yang menyatukan kekuatan setiap anggotannya, massa rakyat dan kepemimpinan dalam satu komando yang sama. Hal itu sesuai dengan teori permasyarakatan sebagaimana dikemukakan oleh Oran Young yang dikutip oleh Arbi Sanit bahwa, “Teori kemasyarakatan yang disusun oleh kaum prulalisme menggambarkan bahwa masyarakat bukanlah tersusun dari individu, akan tetapi dibentuk oleh kelompok dianggap sebagai unit dasar dari masyarakat.

Konsep masyarakat yang dikemukakan oleh Arbi Sanit itu searah dengan pemikiran dari pada Von Savigny sebagaimana (dalam Cahyadi dan Manullang, 2015;15) :

1. Rakyat sebagai sebuah kesatuan individu yang beranekaragam (kepentingan, kebutuhan, cita-cita, dan lain-lainnya) hidup dalam keteraturan.
2. Konsep rakyat (*volk atau people*) menjadi konsep sentral bagi seluruh pemikiran Savigny (terutama tentang hukum). Romantismenya bersumber dari rakyat dinamika kerakyatan yang terwujud dalam kebudayaan dan keseniannya. Istilah rakyat mengacu pada entitas kebangsaan. Dalam hal ini konsep rakyat dilihat sebagai kesatuan semangat, terdapat bukan sekedar kumpulan individu-individu karena individu-individu secara satu-persatu tidak memiliki makna sama sekali dihadapkan pada istilah rakyat.
3. Dukungan massa berarti sekelompok orang yaitu bagian dari rakyat yang sudah sadar politik, sadar akan ketertindasannya serta keharusan untuk melawan. Berdasarkan pemahaman dukungan kelompok tersebut maka Arbi Sanit juga mengutip pendapat Arthur F. Bantley tentang suatu kelompok yaitu:
4. Diartikan sebagai suatu perikatan manusia dari suatu masyarakat dapat dikenali, namun bukan sebagai suatu kumpulan massa yang secara fisik terbedakan dengan kumpulan-kumpulan massa lainnya, akan tetapi merupakan suatu aktifitas dari sekumpulan orang banyak yang tidak menafikan orang-

orang yang berpartisipasi didalam aktifitas tersebut untuk mengambil bagian didalam berbagai kekuatan kelompok lain.”

5. Prinsip garis massa adalah prinsip yang mengatur agar organisasi tidak terjatuh pada komdoisme atau kecenderungan untuk bergerak jauh meninggalkan kesadaran politik obyektif massa dan situasi politik. Sehingga organisasi hanya bergerak berdasarkan pikiran-pikiran subjektifnya saja yang jauh diatas keberanian massa rakyat. Massa rakyat adak tulang punggung dalam perjuangan demokrasi, massa rakyatlah yang akan bergerak untuk merebut kekuasaan dan massa depannya untuk kepentingan massa rakyat juga. Garis massa hanyak akan dimiliki oleh organisasi progresif yang selalu berada dalam perjuangan bersama massa rakyat. Garis massapun mempertegas arti bahwa perjuangan ini semua adalah untuk kepentingan massa rakyat. Dalam pelaksanaannya setiap anggota harus hidup ditengah massa rakyat, mendengar pandangan-pandangan rakyat dan kemudian menyimpulkan serta melaporkan pada organisasi diatasnya. Organisasi yang lebih atas kemudian mempelajari dan memutuskan langakah dan gerak yang harus diambil oleh anggota pada massa rakyat dimana dia tinggal dan berjuang bersama.
6. Dalam perkembangan masyarakat kearah demokatisasi, gejala kegiatan berorganisasi juga tumbuh rasional mengikuti tuntutan alamia setiap orang dalam bermasyarakat. Jika tuntutan bermasyarakat adalah kecenderungan

alamia setiap individu manusia sebagai makhluk sosial, maka kecenderungan untuk berkelompok dan berorganisasi juga merupakan kecenderungan alamia yang terdapat dalam setiap masyarakat manusi tersebut. Terlihat jelas bahwa individu terlibat didalam aktifitas kelompok/organisasi dalam rangka memenuhi keperluannya karna dalam kenyataannya individu itu tidak dapat secara sendiri memenuhi kebutuhannya searah dengan pertumbuhan diri serta perkembangan lingkungannya.

2. **Pungutan Liar**

Pungli merupakan istilah yang dipopulerkan lebih lanjut di dunia jurnalis, di dalam hukum pidana istilah pungli tidak akan ditemukan, belum pernah tindak pidana pungli atau delic pungli. Pengli sendiri merupakan sebuah sebutan untuk pungutan tidak resmi yang tidak ada landasan hukumnya, maka tindakatan tersebut disebut dengan pemungutan liar,

Pungli sendiri selalu diikuti dengan tindakan kekerasan atau ancaman terhadap berbagai pihak yang berada dalam posisi lemah karena adanya kepentingan.

Dalam rumusan korupsi terdapat pada pasal 12 huruf e UU Nomor 29 Tahun 2001 berasal dari Pasal 432 KUHP yang dirujuk dalam Pasal 1 ayat (10) huruf C UU No 3 Tahun 1971. Dan pasal 12 UU Nomor 31 Tahun 1999 sebagai tindak korupsi, yang kemudian di rumuskan ulang pada UU Nomor 20 Tahun 2001 (memahami untuk membasmi). pemungutan liar adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang dengan maksud menguntungkan diri sendiri dan orang lain dengan

melawan hukum. atau dengan menyalahgunakan kekuasaan dengan memaksa seseorang untuk memberikan sesuatu, membayar dan menerima pembayaran dengan potongan atau untuk melakukan sesuatu bagi dirinya sendiri. Disini penulis berpendapat bahwa pemungutan liar merupakan perbuatan yang melawan hukum dengan memanfaatkan kelemahan oranglain yang mengakibatkan kerugian moril maupun materil.

Dalam KUHP Pungutan liar terdiri atas unsur-unsur obyektif dan unsur-unsur subjektif antara lain, yaitu:

1. Unsur-unsur obyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur obyektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari pasal 423 KHUP adalah:

- Pegawai negeri atau penyelenggara negara
- Menyalah gunakan kekuasaan
- Memaksa seseorang untuk:
 - a. Memberikan sesuatu
 - b. Membayar
 - c. Menerima pembayaran dengan potongan
 - d. Mengerjakan sesuatu bagi dirinya sendiri

2. Unsur-unsur Subyektif

Pada pungutan liar yang menjadi unsur-unsur subjektif dalam hal ini diatur dalam rumusan korupsi pada Pasal 12 huruf e UU Nomor 20 Tahun 2001 berasal dari Pasal 423 KUHP adalah :

- a. Atau dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum
- b. Menguntungkan secara melawan hukum

3. Kekerasan

Menurut Soekanto.(2012:106) adalah: kekerasan atau *violence* yaitu pemakaian unsur fisik dengan jalan paksaan terhadap benda atau orang. Sedangkan kekerasan sosial yaitu kekerasan yang dilakukan terhadap barang atau orang karena barang dan orang tersebut termasuk kedalam kategori sosial tertentu.

Didalam kamus sosiologi, kekerasan yaitu suatu ekspresi yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dimana secara fisik atau verbal dapat memperlihatkan tindakan agresi dan penyerangan terhadap kebebasan atau martabat. Kamus sosiologi.

Adapun faktor yang menjadi penyebab timbulnya kekerasan dimasyarakat:

- a. Tidak terpenuhinya motivasi dan keinginan dari manusia, suatu motivasi atau keinginan yang berasal dari keinginan manusia atau sekelompok orang yang tidak terpenuhi sering kali ditindaklanjuti dengan tindakan kekerasan. Banyak kasus yang terjadi karena adanya motivasi atau keinginan dari manusia tidak terpenuhi.

b. Agresifitas yang ada pada manusia, manusia mempunyai agresif yang dapat menjadi benih-benih tindakan kekerasan. Sifat agresif disebabkan oleh adanya beberapa faktor, antara lain:

- 1) Frustrasi
- 2) Merasa bingung
- 3) Merasa dirugikan
- 4) Menghadapi ancaman dari luar
- 5) Merasa diperlakukan tidak adil

c. Perbedaan realitas potensial dengan potensial aktual manusia, realisasi potensial adalah apa yang mungkin diwujudkan dengan tingkat pengetahuan, wawasan, sumber daya, dan kemajuan yang dicapai manusia. Apabila realisasi potensial tersebut disalahgunakan untuk tujuan tertentu atau dimanipulasi oleh sekelompok orang, maka akan terjadi kekerasan.

4. Pemaksaan

Pemaksaan memiliki 1 arti. Pemaksaan berasal dari kata dasar paksa. Pemaksaan memiliki arti dalam kelas nomina atau kata benda sehingga pemaksaan dapat menyatakan nama dari seseorang, tempat, atau semua benda dan segala yang dibendakan.

Pemaksaan merupakan perilaku yang menggunakan kekerasan sebagai tekanan yang di dalamnya menggunakan ancaman, imbalan, atau intimidasi dalam bentuk tekanan. Tindakan ini tentunya berpengaruh dalam memaksa korban dengan

cara paksaan tentunya ini menjadi kejahatan paksaan, dengan memaksa para korban dengan melibatkan penderita sendiri merasakan kekerasan fisik maupun mental atau psikologis. Dalam contohnya ialah penyiksaan ,merupakan contoh yang terbilang ekstrim dalam hal ini bertujuan mencari jawaban dari yang diinginkan.

5. Kejahatan dan Penyimpangan

Secara semantik, kata kriminologi (*criminology* dalam Bahasa Inggris *kriminologie*) dan dalam Bahasa Belanda berasal dari dua kata Latin “*crimen*” dan “*logos*”.*Crimen* berarti kejahatan, dan *logos* berarti ilmu. Dengan demikian secara harfiah kriminologi berarti ilmu pengetahuan tentang kejahatan. (Mustofa, 2010;3).

Kriminologi merupakan disiplin ilmu yang berbasiskan sosiologi. menurut Yuridis berbeda dengan pengertian kejahatan menurut kriminologi. Dengan pendefinisian yang khusus akan membawa implikasi ilmiah yang khusus pula, yakni syarat-syarat untuk mempelajari kejahatan dan penjahat harus sesuai dengan tradisi ilmiah sosiologi. (Mustofa, 2010:22)

Pola tingkah laku kejahatan atau pola tingkah laku penyimpangan yang bermakna sosiologis menurut Manheim (1973) yang berarti bahwa tingkah-tingkah laku yang dipertanyakan tersebut sering terjadi dimasyarakat dan melanggar sentimen kolektif. Artinya tindakan tersebut bertentangan dengan “*conduct norms*”, yaitu tindakan-tindakan yang bertentangan dengan norma – norma yang ada dalam masyarakat walaupun tindakan itu belum dimasukan dalam Undang – Undang (Darmawan,2013;2).

Kejahatan sebagai gejala sosial tidak semata-mata merupakan tindakan yang dilarang oleh hukum, bukan merupakan tindakan yang merupakan kelainan sosial, kelainan biologis maupun kelainan psikologis. Tindakan tersebut yang merugikan dan melanggar sentimen masyarakat, dan sering terjadi dimasyarakat sehingga membentuk suatu pola atau keteraturan (Mustofa, 2010;25).

Dengan demikian meskipun mungkin terjadi suatu tindakan yang merugikan masyarakat, namun apabila tindakan tersebut jarang terjadi atau tidak membentuk suatu pola atau keteraturan maka tindakan tersebut tidak relevan sebagai obyek penelitian kriminologi. Karena nilai kegunaan ilmiah sosiologisnya rendah sehingga akan sulit dibangun penjelasan teoritis yang konsisten (Mustofa, 2010;25).

Kejahatan adalah sisi negatif yang harus dinetralkan kembali, dan para pelaku kejahatan perlu mendapatkan sanksi hukuman agar mereka dapat dinetralkan kembali prilakunya. Maksudnya adalah kejahatan itu akan hadir pada setiap manusia. Saat manusia menghadirkan “potensi kejahatan” menjadi “prilaku jahat” (merugikan orang lain) maka saat itu pula kejahatan itu harus mendapat sanksi tanpa harus memandang status sosial ekonomi pelaku kejahatan tersebut. Kejahatan sebagai perbuatan negatif maka tentunya mendapat reaksi dari masyarakat dimana kejahatan itu terjadi (Darmawan, 2013:3).

Jadi perbuatan yang terjadi di masyarakat yang tidak disukai oleh masyarakat merupakan suatu kejahatan. Pola tingkah laku yang merugikan masyarakat, baik secara fisik maupun materi, baik yang dirumuskan dalam hukum maupun tidak. Jadi

suatu perbuatan yang terjadi di masyarakat yang merugikan dalam ilmu kriminologi dikatakan sebagai kejahatan (Darmawan,2013;3).

Dari sudut pandang sosiologi yang melihat kejahatan sebagai perilaku yang menyimpang, kejahatan dimaknai sebagai salah satu perbuatan anti sosial dan amoral serta tidak dikehendaki oleh masyarakat, merugikan, menjengkelkan, sehingga tidak boleh dibiarkan dan secara sadar harus ditentang (Darmawan,2000; 24).

6. Reaksi Sosial Kejahatan

Reaksi disini bukan merupakan gejala alam, tetapi reaksi oleh manusia. Reaksi sosial dapat diartikan sebagai suatu bentuk tindakan yang dilakukan oleh orang terhadap suatu ransangan atau provokasi dari luar (orang lain), dimana ransangan ini dapat berbentuk berbagai tindakan, misalnya tindakan kejahatan, pujian olok-olok dan sebagainya (Dalimunthe, 2015;16).

Menurut Mustofa (2007;5) masyarakat akan menyatakan bahwa suatu perbuatan disebut sebagai kejahatan apabila tingkah laku tersebut mempunyai dampak yang merugikan masyarakat yang bersangkutan. Kerugian tersebut dapat diukur berdasarkan harta benda, maupun fisik.Sedangkan tingkah laku tertentu disebut sebagai tingkah laku menyimpang diukur berdasarkan ketidak sesuaiannya dengan standar moral yang di anut masyarakat. Dalam pencegahan terjadinya penyimpangan dan kejahatan yang meresahkan masyarakat diperlukan rekasi formal dan informal untuk mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan serta

mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Reaksi formal adalah reaksi yang diberikan terhadap pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut. Untuk memudahkan mengambarkan terhadap sosok yang berwenang dalam memberikan reaksi (formal) tersebut adalah Negara dalam hal ini adalah pemerintah, yang pada gilirannya mendelegasikan tugasnya kepada satu lembaga resmi penegak hukum.

Lembaga resmi yang ditunjuk oleh pemerintah untuk menangani masalah pemberian reaksi terhadap kejahatan disebut sebagai system peradilan pidana. Sistem peradilan pidana, adalah suatu sistem yang terdapat dimasyarakat untuk menanggulangi kejahatan. Terdapat beberapa tujuan sistem peradilan pidana sebagai suatu sistem pengendali kejahatan, adalah (Mardjono Reksodiputro, 1993 : 16)

- Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan
- Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana
- Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya

Sedangkan reaksi informal yaitu reaksi yang dilakukan bukan oleh penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa. Kita telah pahami bahwa kejahatan adalah suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan

reaksi yang negatif. Kita juga pahami bahwa reaksi terhadap kejahatan dan penjahat, dipandang dari segi pelaksanaannya, dapat dibagi menjadi dua yaitu reaksi formal yang dilakukan oleh aparat penegak hukum, dan reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh masyarakat biasa.

Masyarakat biasa disamping telah mendelegasikan hak kepada penegak hukum berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam kasanah Kriminologi, reaksi informal dari masyarakat itu dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal. Beberapa reaksi sosial terhadap kejahatan adalah :

1. Represif : tindakan yang dilakukan para masyarakat dengan tidak berfikir panjang dengan memutuskan hukuman dengan lingkungan mereka sendiri karena akal yang sudah tidak terkontrol lagi.
2. Preventif : upaya pengadilan yang dilakukan oleh masyarakat sendiri tanpa ada bantuan oleh pihak-pihak yang berwenang (Dermawan, 2000;16).

7. Korban

a. Definisi korban

Menurut kamus Crime Dictionary yang dikutip seorang ahli (Abdssalam, 2010;5) bahwa Victim adalah orang yang telah mendapat penderitaan fisik atau penderitaan mental, kerugian harta benda atau mengakibatkan mati atas perbuatan atau usaha pelanggaran ringan dilakukan oleh pelaku tindak pidana dan lainnya.

Arif Gosita, (1989;75) mengatakan korban adalah mereka yang menderita jasmaniah dan rohaniah sebagai akibat tindakan orang lain yang mencari pemenuhan diri sendiri atau orang lain yang bertentangan dengan kepentingan dan hak asasi yang menderita. Ini menggunakan istilah penderitaan jasmaniah dan rohaniah (fisik dan mental) dari korban dan juga bertentangan dengan hak asasi manusia dari korban.

Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang perlindungan saksi dan korban, mengatakan bahwa korban adalah seseorang yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan kerugian ekonomi yang diakibatkan oleh suatu tindak pidana.

Secara etiologis korban merupakan orang yang mengalami kerugian baik fisik, mental maupun kerugian finansial yang merupakan akibat dari suatu tindak pidana atau merupakan sebagai salah satu faktor timbulnya tindak pidana. Korban diartikan sebagai seseorang yang telah menderita kerugian sebagai akibat tindak pidana dan rasa keadilannya secara langsung terganggu sebagai akibat pengalamannya sebagai target/sasaran tindak pidana.

b. Ciri-ciri korban

Stephen Schafer mengatakan terdapat 4 prinsip ciri-ciri korban sebagai berikut:

- 1) Orang yang tidak mempunyai kesalahan apa-apa, tetapi tetap menjadi korban.
Untuk tipe ini, kesalahan ada pada pelaku.
- 2) Korban secara sadar atau tidak sadar telah melakukan sesuatu yang merangsang orang lain untuk melakukan kejahatan. Untuk tipe ini, korban

dinyatakan urut mempunyai andil dalam terjadinya kejahatan sehingga kesalahan terletak pada pelaku dan korban.

- 3) Mereka yang secara biologis dan sosial potensial menjadi korban. Anak-anak, orang tua, orang yang cacat fisik atau mental, orang miskin, golongan minoritas dan sebagainya merupakan orang-orang yang mudah menjadi korban. Korban dalam hal ini tidak dapat disalahkan tetapi masyarakatlah yang harus bertanggung jawab.
- 4) Korban karena ia sendiri merupakan pelaku. Inilah yang dikatakan sebagai kejahatan tanpa korban. Pelacuran, perjudian, zina, merupakan beberapa kejahatan yang tergolong kejahatan tanpa korban. Pihak yang bersalah adalah korban karena ia juga sebagai pelaku.

8. Eksploitasi

a. Definisi Eksploitasi

Eksploitas adalah suatu tindakan yang bertujuan untuk mengambil keuntungan atau memanfaatkan sesuatu secara berlebihan dan sewenang-wenang. Secara etimologi, kata “eksploitasi” berasal dari bahasa Inggris “exploitation” yang artinya politik untuk memanfaatkan subjek tertentu dengan sewenang-wenang.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), eksploitasi adalah pengusahaan, pendayagunaan, atau pemanfaatan untuk keuntungan sendiri, atau pemerasan tenaga atas diri orang lain yang merupakan suatu tindakan yang tidak terpuji.

Martaja, (2006) “mengatakan eksploitasi adalah suatu tindakan memanfaatkan seseorang secara tidak etis demi kebaikan atau keuntungan pribadi”.
Joni, (2005) mengatakan eksploitasi merupakan suatu tindakan memperlakuk individu lain untuk tujuan kepentingan diri sendiri.

B. Teori

Teori Reaksi Formal dan Informal merupakan suatu sistem pengendalian kejahatan untuk mewujudkan tercapainya tujuan sistem peradilan pidana yang memfokuskan pada tiga tujuan yaitu:

- 1) Mencegah agar masyarakat tidak menjadi korban kejahatan.
- 2) Menyelesaikan kasus kejahatan yang terjadi sehingga masyarakat puas bahwa keadilan telah ditegakkan dan yang bersalah dipidana.
- 3) Mengusahakan agar mereka yang pernah melakukan kejahatan tidak mengulangi kejahatannya.

Teori Formal dan Informal memandang kejahatan sebagai suatu perbuatan yang merugikan masyarakat sehingga terhadapnya diberikan reaksi yang negative . Reaksi terhadap kejahatan dan penjahat dipandang dari segi pelaksanaannya dapat dibagi menjadi dua yakni: reaksi formal yang dilakukan oleh penegak hukum dan reaksi informal yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa.

Masyarakat biasa disamping telah mendelegasikan haknya kepada aparat penegak hukum berhak saja bereaksi terhadap kejahatan dan penjahat sebatas mereka tidak melanggar peraturan yang ada. Dalam Kasaanah Kriminologi reaksi informal dari masyarakat itu lebih dikenal sebagai tindak kontrol sosial informal.

C. Kerangka Pemikiran

Kerangka pemikiran ialah penjelasan sementara terhadap gejala yang menjadi objek permasalahan. Kerangka berfikir disusun berdasarkan tinjauan pustaka dan hasil penelitian yang relevan. Kerangka berfikir merupakan argumentasi kita dalam merumuskan hipotesis.

Tabel 2.1 : Kerangka Pemikiran



Sumber: Olahan Penulis,2018

Maraknya terjadi pungutan liar di Pasar kecamatan Pinggir di sebabkan oleh lemahnya tindakan yang dilakukan oleh masyarakat dan juga aparat penegak hukum di Kecamatan Pinggir sehingga sampai saat ini pungutan liar masi marak terjadi di pasar kecamatan pinggir, faktor lemahnya pencegahan dan tindakan oleh msyarakat maupun aparat penegak hukum sebagai salah satu faktor yang menyebabkan masih adanya pungutan liar di Pasar Kecamatan Pinggir.

D. Konsep Operasional

Konsep menurut defenisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak suatu fenomena sosial atau alami.

Penulisan akan menjelaskan beberapa konsep yang berhubungan langsung dengan penelitian ini baik variable maupun indikatornya, yaitu sebagai berikut:

1. Ormas adalah organisasi yang dibentuk oleh anggota masyarakat (warga Negara Republik Indonesia) secara sukarela atau atas dasar kesamaan kegiatan, profesi, fungsi, agama, dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa, untuk berperan serta dalam pembangunan, dalam rangka mencapai tujuan nasional dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonsia yang berdasarkan Pancasila.

2. Kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoril), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta Undang-Undang pidana.
3. Reaksi represif adalah tindakan yang dilakukan oleh masyarakat (formal) yang ditujukan untuk menyelesaikan kasus atau peristiwa kejahatan yang telah terjadi, guna memulihkan situasi dengan pertimbangan rasa keadilan dan kebenaran yang dijunjung tinggi.
4. Reaksi atau tindak preventif adalah tindak pencegahan agar kejahatan tidak terjadi
5. Reaksi formal terhadap kejahatan adalah reaksi yang diberikan kepada pelaku kejahatan atas perbuatannya, yakni melanggar hukum pidana, oleh pihak-pihak yang diberi wewenang atau kekuatan hukum untuk melakukan reaksi tersebut.
6. Reaksi informal adalah reaksi yang dilakukan bukan oleh aparat penegak hukum tetapi oleh warga masyarakat biasa.
7. Kekerasan adalah pemaksaan unsur fisik dengan jalan paksaan terhadap bentuk atau orang.
8. Pemaksaan adalah praktik memaksa pihak lain untuk berprilaku secara spontan dengan menggunakan ancaman.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Untuk mempermudah penulis dalam mengumpulkan data pada penelitian ini, penulis melakukan pendekatan untuk dapat menjawab pertanyaan penelitian yang menjadi pokok permasalahan secara lebih mendalam dan terfokus dengan kasus yang peneliti ambil.

Penelitian ini menggunakan bentuk penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Menurut Flick (2002) penelitian kualitatif adalah keterkaitan spesifik pada studi hubungan sosial yang berhubungan dengan fakta dari pluralisasi dengan dunia nyata. Metode ini diterapkan untuk melihat dan memahami subjek dan objek penelitian yang meliputi orang, lembaga berdasarkan fakta yang tampil secara apa adanya. Melalui pendekatan ini akan terungkap mengenai aktualisasi, realitas sosial dan persepsi sasaran penelitian (Gunawan, 2014: 81).

Metode penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, dimana peneliti adalah sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat induktif atau kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi (Sugiono, 2014: 9).

B. Lokasi Penelitian

Untuk memperoleh data dan keterangan yang diperlukan lebih dalam maka sebagai lokasi penelitian penulis menetapkan diwilayah Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis. Karena kasus tindak pungutan banyak terjadi didekat area pasar. Dan berdasarkan pertimbangan, lokasi penelitian ini juga memberi kemudahan bagi penulis untuk melakukan analisa langsung ke lokasi untuk mendapatkan data serta gambaran langsung tentang keadaan lokasi yang sebenarnya.

Dimana kriminalitas tindak pidana pungutan tidak resmi khususnya di Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis tepatnya disekitar area pasar yang menyebabkan para oknum melakukan pungutan secara bebas terhadap pedagang pasar dan sejumlah toko toko lainnya. Pungutan tidak resmi ini dilakukan oleh anggota organisasi masyarakat dengan tujuan keuntungan pribadi anggota organisasi. Hal ini lah yang mendorong penulis untuk menetapkan Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis menjadi lokasi penelitian.

C. Subjek Penelitian

Penelitian kualitatif tidak dimaksudkan untuk membuat generalisasi dan hasil penelitiannya. Oleh karena itu, pada penelitian kualitatif dikenal adanya populasi dan sampel subjek penelitian yang telah tercermin dalam fokus penelitian ditentukan secara tidak sengaja. Subjek penelitian ini menjadi informan yang akan memberikan berbagai informasi yang diperlukan selama proses penelitian. Informan adalah seseorang yang benar-benar mengetahui persoalan atau masalah tertentu yang darinya

dapat diperoleh informan yang jelas, akurat, dan terpercaya baik berupa pernyataan, keterangan atau data-data yang dapat membantu dalam memahami persoalan atau permasalahan tersebut(dalam Nila,2015;41).

Informan penelitian meliputi beberapa macam, yaitu (dalam Nila, 2015;42) :

1. Informan Kunci atau Key Informan merupakan mereka yang mengetahui dan memiliki berbagai informasi pokok yang diperlukan dalam penelitian.
2. Informan Utama merupakan mereka yang terlibat langsung dalam interaksi sosial yang diteliti.
3. Informan tambahan merupakan mereka yang dapat memberikan informasi walaupun tidak langsung terlibat dalam interaksi sosial yang diteliti.
 - a. Kepala Desa (Informan)
 - b. Ketua Organisasi (Informan)
 - c. Pedagang (Key Informan)
 - d. Oknum Organisasi (KeyInforman)
 - e. Kapolsek (Informan)

Dalam menentukan informan sebagai narasumber dalam penelitian ini harus sesuai dengan tujuan penelitian yang akan dilakukan. Maka dapat ditentukan pihak-pihak yang dijadikan subjek penelitian, sebagaimana yang penulis gambarkan dalam tabel dibawah ini:

Tabel III.I Jumlah Informan Reaksi Sosial terhadap oknum organisasi yang melakukan Pungutan liar (Studi Kasus di Pasar, Kec.Pinggir, Kabupaten Bengkalis)

No	Nama	Informan	Key Informan
1	Kepala Desa	-	1 Orang
2	Ketua Organisasi	-	1 Orang
3	Pedagang (Korban)	3 Orang	-
4	Oknum Organisasi	-	3 Orang
5	Kapolsek	-	1 Orang
Jumlah		9 orang	

Sumber : Olahan Peneliti 2018

D. Jenis Dan Sumber Data

Jenis dan sumber data yang di dapat dari hasil penelitian ini dapat dibedakan atas data primer dan data skunder yang di antara yaitu:

1. Data primer yaitu data yang di dapat secara langsung di lokasi penelitian yaitu, di pasar kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis, yang di dapat secara wawancara langsung pada narasumber.
2. Data sekunder yaitu data yang di dapat secara tidak langsung dalam penelitian yang berupa kepustakaan baik dengan teknik pengumpulan dan inventarisasi buku, karya ilmiah, internet, dan dokumen-dokumen dari berbagai pihak yang berhubungan dengan permasalahan yang I bahas oleh penulis.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Muhammad Mustofa, dalam penelitian kriminologi (2005 ; 69), teknik pengumpulan data yang biasanya dilakukan untuk survei pengakuan diri terdiri dari dua cara diantaranya:

1. Observasi yaitu merupakan upaya pengumpulan data dengan penulis terjun langsung kelapangan atau lokasi penelitian.
2. Wawancara adalah tanya jawab lisan antara dua orang atau lebih secara langsung. Penulis melakukan tanya jawab langsung dengan para informan.
3. Dokumentasi yaitu terhadap dokumen-dokumen resmi yang terkait dengan permasalahan yang diangkat.
4. Salah satu tehnik pengumpulan data yang dilakukan penulis yaitu dengan wawancara langsung secara tidak terstruktur terhadap informan dan. Wawancara ditujukan kepada seorang alumni sekolah yang dimaksud sehingga didapat data primer berupa hasil wawancara. Data primer adalah data yang diperoleh dari lapangan, data tersebut secara langsung dikumpulkan sendiri oleh penulis dan biasanya diperoleh dengan cara survey atau wawancara langsung.
5. Hal ini dilakukan agar peneliti mendapat data yang benar-benar akurat dan terpercaya.

F. Teknik Pengolahan Data

Dalam metode ilmiah tentunya pengolahan data menjadi sesuatu yang amat penting, karena dalam pengolahan data, data tersebut dapat berupa arti dan makna yang sangat berguna dalam mencari permasalahan dalam masalah penelitian. Data mentah yang di peroleh nantinya perlu dipecah-pecahkan dalam bentuk kelompok-kelompok, diadakan kategorisasi, dan manipulasi serta dirangkai sedemikian rupa sehingga data tersebut mengandung makna dan menjawab permasalahan yang bermanfaat untuk menjawab hipotesis dan pertanyaan penelitian.

Data-data mentah yang dimanipulasi berarti mengubah data yang nantinya akan menghasilkan dan memperlihatkan hubungan-hubungan antar fenomena dan masalah. Dalam hal ini diperlukan kegiatan yang nantinya akan memeriksa data mentah yang dibuat dalam bentuk tabel, baik secara manual atau menggunakan komputer . .

Data yang telah disusun menjadi kelompok-kelompok selanjutnya di susun hubungan yang terjadi dan selanjutnya dianalisa. Selanjutnya dilakukan penafsiran-penafsiran terhadap fenomena dan selanjutnya di bandingkan dengan fenomena-fenomena yang terjadi dan membandingkannya dengan fenomena lain yang ada. Dalam pengolahan data tersebut selanjutnya ditarik kesimpulan dan analisis menjadi sebuah kesimpulan hasil penelitian. Pengolahan data yang dilakukan secara sederhana diartikan sebagai proses mengartikan data data di lapangan sesuai dengan tujuan, sifat penelitian, dan rancangan.

Teknik pengolahan data di dalam penelitian ini di lakukan dengan cara sebagai berikut (Mustofa, 2009; 93).

1. Penyusunan data

Tujuan kegiatan ini dimaksudkan untuk menguji hipotesis penelitian dengan cara mengumpulkan semua data yang telah di dapatkan dan mengecek apakah data yang telah diperoleh susah mencakup semua. Dalam penyusunan data harus diperoleh data yang berhubungan dengan penelitian yang kita teliti. Dan data tersebut benar benar otentik. Adapun data yang di dapat dari wawancara harus dipisahkan dengan anantara pendapa responden dan pendapat interviewer.

2. Klarifikasi data

Ini merupakan tahap menggolongkan, menggolongkan, dan memilih data berdasarkan klarifikasi yang disusun oleh penulis.dalam hal ini nantinya akan memudahkan pengujian hipotesis.

3. Pengolahan data

Untuk menguji hipotesa yang dirumuskan tentunya diperlukan pengolahan data. Hipotesis yang akan di uji nantinya harus berkaitan dan berhubungan dengan permasalahan yang ada pada penelitian. Dalam sebuah penelitian tentunya wajib merumuskan masalahnya, di semua jenis penelitian tidak harus menggunakan hipotesis, sedangkan penelitian yang menggunakan hipotesis merupakan eksperimen, dari jenis data akan menentukan apakah peneliti menggunakan tektik kualitatif atau menggunakan teknik kuantitatif, data kualitatif diolah dengan menggunakan tektik

statistika baik non parametrik maupun parametrik. Statistika non parametrik menguji distribusi yang menggunakan asumsi bahwa data yang di analisa tidak terikat dengan distribusi normal.

4. Interpretasi pengolahan data

Setelah melakukan analisis data dengan cermat, kemudian langkah selanjutnya yaitu menginterpretasikan hasil analisis akhirnya menarik kesimpulan yang berkaitan dengan intisari dari seluruh rangkaian kegiatan penelitian dan membuat rekomendasi. Dalam menginterpretasikan perlu diperhatikan : interpretasi yang dilakukan tidak melenceng dari hasil analisis, interpretasi harus berada dalam batas kerangka pemikiran, dan nantinya peneliti harus mengemukakan kesulitan yang di hadapi saat melakukan penelitian.

G. Teknik Analisa Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan bahan-bahan lain, sehingga mudah dipahami dan temuannya dapat diinformasikan kepada orang lain (Sugiono,2010;334).

Setelah data informasi sudah di peroleh kemudian dianalisa melalui cara pengelompokan data baik secara kualitatif, berdasarkan data tersebut maka penulis dapat menarik kesimpulan yang bersifat induktif dimana hal-hal yang umum ditarik suatu kesimpulan yang lebih khusus untuk mendapatkan kesimpulan akhir yang lebih akurat.

H. Jadwal Waktu Penelitian

Tabel III.2 Jadwal Waktu Penelitian reaksi sosial terhadap oknum organisasi yang melakukan Pungutan liar (Studi Kasus Kecamatan Pinggir Kabupaten Bengkalis).

No	Jenis Kegiatan	Bulan dan Minggu Ke 2019-2020																					
		Mei				Juni				Juli				Januari				Maret					
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4		
1	Penyusunan UP																						
2	Seminar UP																						
3	Revisi UP																						
4	Rekomendasi Survey																						
5	Survey Lapangan																						
6	Analisi Data																						
7	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																						
8	Konsultasi Revisi Skripsi																						
9	Ujian Konferehen sif Skripsi																						
10	Revisi Skripsi																						
11	Penggandan Skripsi																						

Sumber : Modifikasi Penulis,2020

I. Sistematika Penulisan

Untuk dapat memberikan jawaban atas Reaksi Sosial serta pihak yang berwajib guna Meningkatkan Partisipasi Masyarakat untuk Menindak Oknum Organisasi yang melakukan pungutan liar secara sistematis, maka penulisan ini akan disajikan dalam enam bab , yang terdiri dari:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini membahas latar belakang masalah yang berkaitan dengan reaksi soaial terhadap oknum organisasi yang melakukan pungutan liar, rumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II. STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PEMIKIRAN

Pada bab ini terdapat studi kepustakaan, penjelasan tentang ormas, pungutan liar, kekerasan, pemaksaan, kejahatan penyimpangan, dan reaksi sosialkejahatan. dan juga landasan teori. Pada bab ini juga terdapat kerangka pemikiran yang menggambarkan alur teori.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada bab ini terdapat tipe penelitian, lokasi penelitian, informan dan key informan, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, dan juga sistematika penulisan.

BAB IV. DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang sejarah ringkas mengenai lembaga tempat penelitian, struktur organisasi, fungsi dan tugas organisasi, serta informasi lain yang relevan yang berkaitan dengan judul.

BAB V. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi identitas responden, serta hasil penelitian dan pembahasan berdasarkan data yang ada.

BAB VI. PENUTUP

Dalam bab ini dikemukakan secara singkat kesimpulan dan saran, mencakup jawaban yang diperoleh dari interpretasi data yang merupakan jawaban terhadap permasalahan penelitian.

BAB IV

DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Pasar Pinggir

Secara keseluruhan Kecamatan Pinggir terdiri dari tiga belas (13) desa/kelurahan yang status hukumnya sudah menjadi desa/kelurahan defenitif dimana setiap desa dipimpin oleh kepala desa dan satu pasar yang berada diantara desa desa tersebut .Pasar tersebut terbilang cukup besar dan banyak masyarakat yang mengandalkan pasar tersebut menjadi sumber mata pencaharian . Dilihat dari status Pemerintahan Kecamatan Pinggir terdiri dari 2 kelurahan yaitu Kelurahan Balai raja dan Titian Antui, dan 11 desa yaitu:

1. Desa Beringain
2. Balai Pungut,
3. Melibur,
4. Muara Basung,
5. Kuala Penaso
6. Pinggir
7. Semunai
8. Serai wangi
9. Tasik Serai Tenganau
10. Tasik Serai Timur

Pasar tempat penelitian ini berada di desa pinggir yang berada di jalan lintas Pekanbaru Duri, pasar ini cukup ramai di hari kamis dan minggu banyak pedagang yang berjualan di sana ,bukan hanya dari penduduk asli sana tapi banyak juga pendatang yang berjualan disana saat hari tersebut,

Di kecamatan Pinggir tahun 2011, berdasarkan data PODES (Potensi Desa) 2011 BPS Kabupaten Bengkalis, tercatat 364 toko/warung kelontong, 2 bangunan pasar permanen/semi permanen, 8 pasar tanpa bangunan permanen, 18 rumah makan, 165 kedai/warung makanan dan minuman, dan 1 penginapan. Sedangkan untuk bank, terdapat dua bank umum di kecamatan Pinggir.

B. Polsek Pinggir

Polsek Pinggir berada di Desa Tenganau, Kecamatan Pinggir, Kabupaten Bengkalis. Polsek pinggir dipimpin oleh seorang Kapolsek Firman Sianipar SH, MH ..

Susunan organisasi Polsek Pinggir, terdiri dari:

1. Unit Provos

Unit Provos sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e merupakan unsur pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di bawah Kapolsek.

Unit Provos bertugas melaksanakan pembinaan dan pemeliharaan disiplin, pengamanan internal, pelayanan pengaduan masyarakat yang diduga dilakukan oleh

anggota Polri dan/atau PNS Polri, melaksanakan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi Polri, serta rehabilitasi personel;

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Unit Provos menyelenggarakan fungsi:

- a. pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpangan perilaku dan tindakan personel Polri;
- b. penegakan disiplin, ketertiban dan pengamanan internal personel Polsek;
- c. pelaksanaan sidang disiplin dan/atau kode etik profesi serta pemuliaan profesi personel;
- d. pengawasan dan penilaian terhadap personel Polsek yang sedang dan telah menjalankan hukuman disiplin dan/atau kode etik profesi;

2. Seksi Umum (SIUM)

Tugas Utama dari fungsi Sium adalah melaksanakan ketata Usahaan dan urusan dalam yang meliputi :

- a. Korespondensi ke tata Usahaan Perkantoran.
- b. Dokumentasi
- c. Penyelenggaraan Rapat
- d. Penyelenggaraan Upacara / Apel
- e. Kebersihan dan Ketertiban Mako
- f. Pemeliharaan barang – barang Inventaris.

Dan tak kalah pentingnya Tugas Sium adalah menjaga kerahasiaan surat sesuai Klasifikasinya serta memberikan pelayanan Administrasi Kepada Satuan Kerja dan Masyarakat, dimana setiap bulannya melaporkan kegiatan – kegiatan yang telah dilakukan ke Satuan atas.

3. Seksi Hubungan Masyarakat (SIHUMAS)

SIHUMAS merupakan unsur pelayanan dan pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolsek. SIHUMAS bertugas mengumpulkan, mengolah Data dan menyajikan Informasi serta Dokumentasi yang berkaitan dengan tugas Polsek.

4. Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu (SPKT)

SPKT (Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu) merupakan unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolsek. SPKT bertugas memberikan pelayanan Kepolisian secara terpadu terhadap laporan/pengaduan masyarakat, memberikan bantuan dan pertolongan, serta memberikan pelayanan Informasi.

5. Unit Intelkam

Unit Intelkam bertugas menyelenggarakan fungsi intelejen di bidang keamanan meliputi pengumpulan bahan keterangan/informasi untuk keperluan deteksi dini (*early detection*) dan peringatan dini (*early warning*), dalam rangka pencegahan terjadinya gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat, serta pelayanan perizinan.

6. Unit Reskrim

Tugas pokok Unit Reskrim adalah berada dibawah Kapolsek, Unit Reskrim bertugas melaksanakan penyelidikan ,dan juga melaksanakan fungsi identifikasi.

7. Unit Binmas

Binmas bertugas dalam melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaan polmas, kegiatan koordinasi dan ketertiban masyarakat, pengaman swakarya serta berbagai kegiatan kerjasama dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Persiapan dan Pelaksanaan Penelitian

1. Persiapan Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara terhadap pelaku, korban, anggota masyarakat, ketua organisasi, kepala Desa dan anggota kepolisian. Wawancara dilakukan guna mendapatkan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang menjadi pokok permasalahan dan tujuan dalam penelitian ini. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu oleh pihak, yaitu pewawancara (*Interviewer*) sebagai pengaju/pemberi pertanyaan yang diwawancarai (*interviewee*) sebagai pemberi jawaban atas pertanyaan itu. Sebelum penelitian berlangsung, peneliti melakukan beberapa tahap persiapan sebagai berikut :

a) Studi Pendahuluan.

Studi pendahuluan dilakukan yaitu dengan wawancara tidak terstruktur terhadap informan yang berhubungan dengan fenomena terjadi sebagai data awal penulis untuk melakukan penelitian, Selanjutnya yaitu dengan penggunaan sumber data tertulis baik dari buku yang dibaca oleh penulis maupun dari dokumen-dokumen yang penulis dapat dari Informan dan Key Informn, serta penulis memperoleh informasi untuk menulis penelitian yang akan diteliti dan dibahas pada baba V ini.

b) Penyusunan Pedoman Wawancara

Sebelum melakukan wawancara, peneliti membuat pedoman wawancara. Pedoman wawancara dibuat berdasarkan tujuan penelitian, pertanyaan penelitian, tinjauan pustaka serta hasil studi pendahuluan. Pedoman wawancara yang disusun adalah wawancara semi struktur. Bentuk wawancara ini memungkinkan peneliti untuk mengembangkan pertanyaan sesuai dengan situasi dan kasus yang dilakukan oleh oknum organisasi masyarakat terhadap aktifitas pungutan tidak resmi tersebut, namun masih memegang tema penelitian. Wawancara mulai dengan menanyakan pertanyaan umum, seperti menanyakan identitas, usia, kesibukan sehari-hari. Pertanyaan ini dilakukan sebagai sebuah cara untuk membangun sebuah rasa nyaman ketika diwawancarai dan kedekatan antara informan dan peneliti.

Setelah itu wawancara dilakukan dengan menanyakan kasus apa, bagaimana bisa terjadi dan dimana lokasi terjadinya. Wawancara akan dilakukan satu kali pertemuan, namun apabila diperlukan dapat dilakukan wawancara berikutnya. Untuk membantu proses pengambilan data, peneliti mempersiapkan pulpen, buku catatan dan perekam suara serta kamera sebagai dokumentasi pengambilan gambar (foto).

2. Pelaksanaan Penelitian.

Penelitian diawali dengan memilih subjek yang tepat. Pemilihan subjek diawali dengan penelitian menuju korban kemudian setelah mendapatkan jawaban dari korban penulis melanjutkan ke anggota masyarakat seterusnya ke Kepala Desa untuk meminta izin dan mencari jawaban, dari kepala desa diarahkan lagi ke

Polsek guna untuk mendapatkan izin dan keterangan dari polsek dan terakhir yaitu Ketua Organisasi yang melakukan pungutan liar.

Dari hasil wawancara penulis dengan informan dan key informan, diperoleh beberapa jawaban yang mengarah pada tema yang penulis angkat dan pertanyaan-pertanyaan yang penulis ajukan. Adapun waktu dan tempat yang telah disepakati dalam pelaksanaan wawancara adalah sebagai berikut:

Tabel V.1 Jadwal Wawancara

No	Responden	Hari/Tanggal	Tempat Wawancara
1	YW (Pedagang 1)	Sabtu, 5 Mei 2019	Rumah Kediaman Pedagang
2	BA (Pedagang 2)	Sabtu, 5 Mei 2019	Rumah Kediaman Pedagang
3	RS (Pedagang 3)	Minggu, 6 Mei 2019	Rumah Kediaman Pedagang
4	MUHAMMAD (Sekretaris Desa Pinggir)	Minggu, 6 Mei 2019	Kediaman Sekdes
5	WS (Ketua Organisasi x)	Kamis, 10 Mei 2019	Rumah kediaman ketua Organisasi
6	YF (Oknum Organisasi x 1)	Selasa, 8 Mei 2019	Pasar Pinggir
7	ER (Oknum Organisasi x 2)	Selasa, 8 Mei 2019	Pasar Pinggir
8	Aipda Jaka Utama bhabin kamtibmas Polsek Pinggir	Senin, 7 Mei 2019	Polsek Pinggir

Sumber: Olahan Penulis, 2020

B. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berdasarkan hasil wawancara dengan para subjek penelitian, terdapat beberapa jawaban yang sesuai dengan kasus yang penulis angkat. Dibawah ini tertera biodata singkat para Responden dan kutipan wawancara penulis dengan Responden, berikut rangkumannya:

1. Y W (39 tahun) alias Pedagang 1

YW merupakan salah satu pedagang yang sering dimintai uang oleh oknum organisasi x, YW mempunyai dua orang anak yang masih duduk dibangku SMA dan SMP YW mempunyai kedai harian dipasar Pinggir sejak tahun 2010, dalam pengakuan YW dari berdirinya kedai yang dimiliki oleh YW selalu dimintai uang oleh oknum tersebut. Melalui keterangan dari YW bahwa tidak adanya upaya atau reaksi formal maupun informal yang dilakukan. hal ini terbukti dari perkataan YW kepada penulis sebagai berikut:

“Selama ini tidak ada upaya yang dilakukan baik itu dari masyarakat maupun aparat pemerintah ataupun aparat kepolisian,kami tidak berani tidak memberikan uang,,karena kami takut terjadi sesuatu pada kami,baik itu terhadap diri sendiri,keluarga maupun usaha kami, dulu kami pernah mengadu kepada aparat desa namun tidak ada tindakan setelah itu, polisipun diam aja, pernah dulu dihadapan polisi malah mereka meminta uangnya,,santai aja dia polisi tu”.

Mendengar penjelasan dari YW tersebut sangat terlihat sekali bahwa tidak adanya upaya formal yang dilakukan, upaya informalpun hanya sekedar mengadu kepada kepala desa, seharusnya aparat desa juga memberikan teguran terhadap

organisasi tersebut untuk menciptakan rasa aman kepada pedagang. Dalam melancarkan aksinya ternyata oknum tersebut melakukannya juga dengan paksaan, hal ini sesuai dengan penuturan YW kepada penulis sebagai berikut:

“ Kalau kami gak ngasih kami diancam dek, dia bilang tengoklah yang terjadi ya katanya,, tentunya kami takut,dan mereka tidak segan main kekerasan dek, tapi informasinya kalau melakukan kekerasan itu tidak pas minta iurannya, pas ditempat lain, dan mereka tidak memakai seragam, jadi orang gak tau kalau itu organisasi itu,,mereka kan banyak anggotanya,, sangar-sangar pula lagi tu,,pernah dulu adik saya yang jaga kedai, malah kena pukul sama mereka karena gak dikasih sama adik saya,setau saya itu aja yang kekerasan dilokasi atau dipasar, selebinya di cegat dijalanlah, atau dimana gitu,, mau lapor nanti gak habis-habis ceritanya dek,,malah tah apa yang dirugikan setelah itu lagi,, bawak diam aja nyo.”

2. BA (52 tahun) alias pedangan 2

BA merupakan penduduk asli pinggir, BA tinggal dikedainya bersama istri dan 1 orang anak gadisnya. BA juga menjadi korban dari pungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi x, dalam penjealan BA kepada penulis juga terlihat bahwa tidak adanya reaksi yang dilakukan, baik itu reaksi formal maupun informal terkait pungutan liar ini, hal ini terlihat dari penjelasan BA kepada penulis yaitu:

“Kalau adek bertanya bagaimana upaya tidak ada upaya yang dilakukan, karena kalau kita perjuangkan ini malah menjadi kerugian kita,, mau kemana kita lapor dek? Mereka pasti tau

siapa yang melapor,,nanti malah kita yang diburu,,bisa-bisa nanti tah dibaakarnya kedai kita,,merekakan preman semua”.

Dari penuturan BA tersebut jelas terlihat bahwa tidak adanya reaksi yang dilakukan karena ada rasa takut terhadap organisasi tersebut. Seharusnya aparat desa, aparat pemerintah ataupun kepolisian memperhatikan hal ini untuk melindungi pedagang. BA juga menjelaskan bahwa upaya formal yang dilakukan itu tidak ada, berikut penjelasannya:

“Kalau dari aparat desa atau kepolisian itu gak ada dek, tah karena mereka tak tau atau bagaimana, tapi rasanya kalau tidak tau tidak mungkin kan?kalau aparat desa itu pasti tau,karena katanya dlu ada yang melapor sebgan pedagang disini tapi sya gak ikut waktu itu,kalau ikut ya percuma aja gak ada hasil ,,masih aja sama,,ehehe”.

3. RS (34 Tahun) alias pedagang 3

RS merupakan pedagang yang masih baru di pasar pinggir, beliau juga merupakan seorang guru honorer disalah satu sekolah diPinggir, selama RS disekolah Istri RS yg menjaga kedainya, dari sinilah yang sering menimbulkan permasalahan,dimana ketika oknum meminta kepada istrinya, istrinya malah meminta oknum tersebut meminta kepada suaminya atau menunggu suaminya pulang sekolah, dalam pengakuan RS tak jarang antara isteri dan Oknum Iorganisasi tersebut bercekcok mulut. Dari penjelasan RS kepada penulis, terlihat bahwa yang

namanya reaksi formal atau informal itu tidak ada, hal ini terbukti dari perkataan RS kepada penulis yaitu sebagai berikut:

“Nah kalau berbicara formal berartikan dari kek aparat gitu, kalau informal berarti dari kitanya atau masyarakatnya.. untuk formalnya sama sekali enggak ada,, kalau informalnya ya palingan ya kek yang dilakukan istri abg ni lah dek, bertengkar mulut sama oknumnya,, kalau komplain kemana gitu gak ada,atau demo atau apa kan,,it utu gak ada,, sebenarnya kalau merasa sedih sih sedih dek,, kita susah nunggu orang mau beli kadang ada orang belanja kadang tidak,, ini malah dimintai duit tiap minggu nya,, kalau diminta untuk biaya ronda ya gapapa kan,, ini untuk perut dia,, percuma kita lawan,mereka banyak, dan orang itu punya dekingan,, orgnisasi ini kaaan ada dimana-mana,,kalau dibawahnya anggota nya semua kesini habis ini kampung dek,,haha”

Dari penjelasan tersebut sangatlah terlihat bahwa tidak adanya reaksi formal ataupun informal yang dilakukan akan membuat oknum organisasi semena-mena dalam melancarkan aksinya. Sudah sehasnya pemerintah untuk mengambil tindakan dalam masalah seperti ini, karena ini sangat merugikan sekali terhadap pedagang.

4. Sekretaris desa Pinggir

Dari penjelasan sekdes kepada penulis, didapatlah beberapa jawaban tentang terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh organisasi x di pasar Pinggir tersebut, dari penjelasan sekdes kepada penulis memang tidak ada reaksi formal maupun informal yang dilakukan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya laporan tentang

pungutan liar ini sampai ke kades dan sekdes . Hal ini sesuai dengan perkataan sekdes kepada penulis sebagai berikut:

“Mengenai tindakan ataupun upaya baik itu dari kami maupun masyarakat itu enggak ada, kamipun tidak mengetahuinya,, ada yang meminta ke kedai yang kami ketahui tapi itu untuk sumbangan acara, seperti acara lebaran besok ni atau acara 17 Agustus. Kalau pungutan liar namanya berartikan gak resmi, apalagi rutin kek gitu yak an? seharusnya masyarakat ataupun pedagang yang kenak itu melapor, bisa ke kami lalu kami teruskan ke kepolisian atau langsung kepolisi untuk ditindaklanjuti,, atau minimal kepengelola pasarlah,,kana da pengelolanya tu,, nanti dari pengelolanya tunke atas kan,,, Negara kita kan Negara hukum toh,,jadi ngapain tkut kalau itu benar”

Dari penjelasan sekdesa tersebut terlihat hal yang menyebabkan tidak adanya reaksi dari pemerintah desa karena tidak adanya laporan dari masyarakat, untuk acara informalpun kepala desa tdak pernah terdengar karena kasus ini tidak pernah diketahui sama kepala desa.

5. Aipda Jaka Utama Bhabin Kamtibmas polsek Pinggir

Aipda Jaka Utama menjelaskan kepada penulis bahwa pungutan liar yang terjadi dipasar pinggir tidak terdengar olehnya, beliau juga menyayangkan hal ini terjadi dan beliau juga merasa kecewa dengan masyarakat karena tidak adanya laporan ke kepolisian jika pungutan liar ini memang terjadi. Hal ini sesuai dengan penuturan Aipda Jaka Utama kepada penulis sebagai berikut:

“Kalau itu yang terjadi siapa yang disalahkan? Kita? Sementara kita gak ada nerima laporan, ada yang kami proses tentang pungutan liar, tapi itu tentang pungutan liar terhadap sopir-sopir bus, dan sopirnya melapor lalu kita proses,,nah kalo ini gimana prosesnya? Gak memungkinkan kami ngecek setiap rumah orang dan menanyakan keadaan warga ataupun sebagainya,, warga juga harus berperan aktif untuk menindaklanjuti hal seperti ini,,bukan malah diam. Bagi saya gak ada hal yang perlu diatutkanlah, takut menghadap langsung bisa lewat telfon tau sms anggota kita,,kan bisa? Banyak cara kalau mau berantas,, kalau membiarkan itu bukan memberantas,, memberikan peluang namanya,, ia ndak? “ini kan kami sudah tau,nah untk kedepannyalah kami pantau,ini yang kami harapkan dari mahasiswa, ini salah satu jalan menciptakan rasa aman dan pengabdian terhadap masyarakat,kalau bukan kaena adek mengangkat masalah ini kami gak bakal tau”

Melalui penjelasan dari Aipda Jaka Utama tersebut jelas terlihat tidak adanya reaksi selama ini dari pihak kepolisian terkait masalah pungutan liar dipasar pinggir,hal ini disebabkan oleh tidak adanya laporan dari warga setempat kepada pihak kepolisian.

6. YF (34 tahun) alias Oknum Organisasi 1

YF merupakan anggota Organisasi x yang selalu membawa buku setoran dan meminta uang ke pedagang diPasar Pinggir. Melalui penjelasan dari YF kepada penulis ternyata hal ini disebabkan oleh untuk uang setoran keamanan dan karena mereka ingin diakui oleh masyarakat kekuatan organisasi tersebut. Hal ini sesuai dengan dengan pengakuan YF kepada penulis seabagia berikut:

“Kami disini menerima jasa kami kepada pedagang dek, berkat kami kedai mereka aman,, dan kami membutuhkan biaya operasional untuk kesana kesini, dan masyarakat seharusnya berterima kasih akan hal ini,, akui sajalah bahwa kami ini kuat dan kami memberikan pelayanan keamanan terhadap dagangan mereka lalu mereka memberikan uang keringat kami,, kan wajar tu. ada sih yang bilang gak mau ngasih, kami bilang aja gak kami jamin keselamatan kedainya,akhirnya dia bayar juga.”

Melalui penjelasan dari oknum Organisasi tersebut terlihat bahwa mereka sama sekali tidak memperdulikan hukum maupun kerugian pedagang dan juga mereka terlihat keras dalam menjalankan aktivitasnya tersebut. Dalam permasalahan seperti ini seharusnya Organisasi yang dibentuk untuk Kebaikan itu digunakan untuk kebaikan,buka malah dipergunakan untuk menguras masyarakat, apalagi dengan melakukan ancaman terhadap masyarakat.

7. ER (26 tahun) alias oknum Oraganisasi 2

ER merupakan anggota Organisasi yang baru bergabung bagian Pemungutan liar yang sering mendampingi YF, menurut keterangan ER ternyata ER melakukan ini karena suruhan dari seniornya sesama organisasi tersebut, ER menjelaskan bahwa tidak adanya reaksi yang dilakukan oleh masyarakat maupun aparat dalam aksi pemungutan liar tersebut, semua berjalan dengan lancar dan tidak ada permasalahan antara pedagang dengan Organisasi. Hal ini dismaaikan ER kepada penulis sebagai berikut:

“Loh, kok gini jadinya ya bang, waktu pemungutan tidak ada para pedagang komplek seingat saya, orang-orang tu ngikut-ngikut aja selama ini, kan untuk kebaikan mereka juga,,selama kami beroperasi kan dagangan mereka aman,tidak ada di ganggu preman ataupun kemalingan dan berbagai lainnya,,””saya melakukan ini karena ini memang yang disuruh oleh senior-senior saya bg,kata mereka belajar tu dari bawah,, ya mau gak mau ya saya ikuti,,lagian gak ada yang salahkan dengan cara kita,,kita hanya meminta sedikit dari keuntungan para pedagang untuk uang lelah atas keringat kita dalam mengamankan pasar ini,itu aja”

Dari penjelasan ER tersebut terlihat bahwa ER melakukan ini karena adanya faktor dorongan dari para petinggi Organisasi dan juga karena dalam pengakuan ER terlihat tidak ada reaksi yang dilakukan oleh masyarakat dan aparat kepolisian maupun aparat pemerintahan, hal ini juga dijelaskan R kepada penulis sebagai berikut:

“Reaksi tidak ada bg, tidak ada warga atau masyarakat yang komplek dan aparat pemerintahan maupun kepolisian semuanya aman-aman aja, tidak ada teguran dari mereka, karena yang kit minta yaitu tadi,uang lelah kita.”

8. WS (Ketua Organisasi)

Dari wawancara penulis dengan ketua organisasi terlihat sebenarnya tujuan organisasi ini bagus dan pro rakyat dan Negara, beliau sangat menyayangkan sekali jika kasus ini memang benar benar da akan

mengambil tindakan tegas terhadap anggotanya yang melakukan pemungutan tersebut. hal ini sesuai dengan keterangan ketua organisasi kepada penulis sebagai berikut:

“Fungsi dan tujuan Organisasi Pemuda Pancasila itu berazaskan pancasila dimana organisasi ini bertujuan untuk melestarikan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945. Dan Organisasi ini bersifat independen tanpa harus membeda-bedakan ras, suku, agama, golongan, serta latar belakang politik kemasyarakatan. Dalam hal tindakan pungutan yang dilakukan oleh anggota dengan mengatasnamakan organisasi, selaku Komandan Satgas PAC SPemuda Pancasila Kecamatan Tualang mengatakan, belum adanya laporan dan informasi yang diterima terhadap anggota saya yang melakukan tindak pungutan ini tetapi tidak menutup kemungkinan adanya anggota yang mencoba menyalahgunakan organisasi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Dan saya menegaskan, bahwasanya bila ada laporan dan informasi terhadap anggota yang menyalahgunakan keorganisasian sebagai alat untuk melakukan kejahatan, Organisasi langsung mengambil sikap dan tindakan tegas dengan memberhentikan dan mengeluarkan anggota tersebut dari keorganisasian karena secara tidak langsung anggota organisasi ini telah mencemarkan nama baik dari Organisasi Pemuda Pancasila ini” selama ini belum ada upaya kita kesana, karena kami tidak tahu.

C. Analisa

Berdasarkan hasil penelitian penulis di lapangan oknum Organisasi tersebut terlihat jelas bahwa mereka sama sekali tidak memperdulikan hukum maupun kerugian pedagang dan juga mereka terlihat keras dalam menjalankan aktivitasnya tersebut. Beberapa pedagang juga terlihat menentang aktivitas pungutan tersebut tapi karena berada di bawah tekanan atau ancaman akan keberlangsungan aktivitas mereka nantinya membuat mereka mau tidak mau harus membayar agar tidak terjadi hal yang tidak mereka inginkan. Dalam permasalahan seperti ini seharusnya Organisasi yang dibentuk untuk kebaikan itu digunakan untuk kebaikan, bukan malah dipergunakan untuk menguras masyarakat, apalagi dengan melakukan ancaman terhadap masyarakat. Teori Reaksi Formal dan Informal pungutan liar pada dasarnya seharusnya dapat ditanggulangi jika adanya reaksi dari penegak hukum maupun masyarakat. Dimana seharusnya aparat penegak hukum bisa membangun sistem pencegahan dan pemberantasan pungutan liar di Pasar Pinggir. Misalnya seperti melakukan pengumpulan data dan informasi kemudian melakukan operasi tangkap tangan pada organisasi masyarakat yang melakukan pungutan liar di wilayah Pasar Pinggir tersebut. Namun tidak ada upaya yang dilakukan penegak hukum setempat terhadap kejahatan organisasi yang sangat meresahkan para pedagang di

Pasar Pinggir. Dimana aparat penegak hukum berdalih bahwa tidak ada laporan dari pedagang terkait pungutan liar yang dilakukan oleh organisasi tersebut.

Kemudian dan dari segi informal atau masyarakat biasa seharusnya tidak tergantung pada lembaga-lembaga pemerintah dan lebih menekankan pada pengawasan dari diri masing-masing dan ketika ada seseorang yang menjadi korban hendaknya merasa masyarakat dapat mengambil tindakan serta melaporkan kepada aparat penegak hukum, apabila masyarakat mendapati seseorang yang melakukan pungutan liar dan hanya melihat saja kejadian tersebut tanpa menghampiri itu adalah contoh dari informal yang buruk.

Melalui investigasi yang penulis lakukan terlihat kurangnya tingkat kesadaran hukum masyarakat juga menyebabkan tindak pidana pungutan liar ini tetap berkembang. Pungutan liar yang terjadi di Pasar Pinggir seharusnya para korban kejahatan lebih berhati-hati dalam setiap kegiatan yang dilakukannya karena pengawasan dari diri sendiri adalah hak terpenting dalam menghindari tindak kejahatan yang dilakukan pada dirinya.

BAB VI

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah melakukan penelitian yang penulis lakukan terkait pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi di Pasar pinggir, maka memberikan kesimpulan bahwa faktor penyebab terjadinya pungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi yang berkelanjutan itu karena tidak adanya reaksi formal maupun informal, berikut kesimpulan dari reaksi tersebut:

1. Reaksi formal

Dalam penelitian yang penulis lakukan terhadap para informan dan Key Informan tidak adanya Reaksi formal yang dilakukan, hal ini disebabkan oleh tidak adanya laporan dari masyarakat ataupun pedagang dari pasar Pinggir, baik itu ke pihak pemerintahan, pengelola pasar ataupun ke pihak yang berwajib.

2. Reaksi Informal

Selama penelitian berlangsung penulis tidak menemukan adanya reaksi informal dalam mencegah terjadinya pemungutan liar yang dilakukan oleh pihak organisasi kepada pedagang di pasar Pinggir. Hal ini disebabkan oleh ancaman dan kekerasan oleh oknum organisasi membuat masyarakat tidak berani melawan atau menentang pemungutan liar yang dilakukan oleh oknum organisasi tersebut dan juga para pedagang menganggap aparat pemerintahan dan aparat kepolisian sudah

mengethui hal ini dan menganggap para aparat tersebut tidak memperdulikan pemungutan liar yang terjadi kepada mereka yang se lalu membuat mereka resah.


B. SARAN

Upaya yang dilakukan untuk mencegah pemungutan liar yang terjadi di pasar Pinggir belum terlihat hingga peneliti melakukan penelitian ini, baik reaksi Formal maupun Informal. Berikut beberapa saran yang ingin diberikan peneliti dari hasil penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan kepada masyarakat atau pedagang untuk berperan aktif dan memberanikan diri untuk melaporkan kejadian ini baik itu ke aparat pemerintahan maupun kepada pihak kepolisian dan meminta perlindungan hukum kepada pihak kepolisian jika takut terjadi sesuatu.
2. Diharapkan kepada pihak pengelola pasar supaya aktif membantu pedagang dan memberikan rasa aman terhadap pedagang.
3. Diharapkan kepada aparat pemerintahan supaya melakukan pemantauan dan terjun langsung ke pasar Pinggir terhadap aksi yang dilakukan oleh oknum organisasi dalam pemungutan liar tersebut dan menerapkan kebijakan anti pungli.
4. Diharapkan kepada pihak kepolisian supaya melakukan patroli aktif di pasar Pinggir dan memberikan rasa aman kepada masyarakat arau pedagang disana tanpa mendapatkan ancaman dan kekerasan dari oknum organisasi tersebut.

Sekaligus menjalin kerjasama dengan masyarakat dan pihak pemerintahan untuk menindaklanjuti pungutan liar yang dilakukan oleh oknum Organisasi tersebut.

5. Diharapkan kepada kepada oknum organisasi yang melakukan pungutan liar mencari nafkah yang halal dan tidak merugikan orang lain serta menjalankan visi dan misi organisasi tersebut dengan benar.
6. Diharapkan kepada kepada Ketua Organisasi mengambil tindakan keras dan menjalankan organisasi sesuai dengan visi dan misi organisasi dengan benar serta melakukan membimbing anggotanya dengan benar.



DAFTAR PUSTAKA

- Abdusalam. 2007. *Kriminologi*. PT Restu Agung. Jakarta.
- Adang, Yesmil Anwar. 2010. *Kriminologi*. PT Refika Aditama. Bandung.
- Buku Pedoman Akademika Universitas Islam Riau. 2013. Badan Penerbit FISIP UIR. Pekanbaru.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2000. *Teori Kriminologi*, Cetakan Pertama. Universitas Terbuka, Jakarta.
- Dermawan, Moh. Kemal. 2013. *Memahami Strategi Pencegahan Kejahatan*. Departemen Kriminologi FISIP-UI. Jakarta.
- Gunawan, Imam. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif (Teori dan Praktik)*. Bumi Aksara. Jakarta.
- _____. 2000. *Teori Kriminologi*. Pusat Penerbit Universitas Terbuka.
- Hagan, E. Frank. 2013. *Pengantar Kriminologi (Teori, Metode dan Prilaku Kriminal)*. Penerbit Fajar Interpratama Mandiri. Jakarta.
- Kartono, Kartini. 2015. *Patologi Sosial*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Mustofa, Muhammad. 2007. *Metode Penelitian Kriminologi*, Edisi Kedua. FISIP UI Press. Jakarta.
- _____. 2013. *Metodologi Penelitian Kriminologi*, Edisi Ketiga. PT Fajar Inter Pratama Mandiri. Jakarta.
- Nitibaskara, Tubagus Ronny. 2009. *Perangkat Penyimpangan dan Kejahatan*. Penerbit Peradaban.
- Prakoso, Abintoro. 2017. *Kriminologi dan Hukum Pidana (Pengertian, Aliran, Teori, dan Perkembangannya)*, LaksBang PRESSindo. Yogyakarta.
- Santoso, Topo. 2014. *Kriminologi*. Rajawali Pers. Jakarta.
- Santoso, Topo dan Eva Achajani Zulfda. 2010. *Kriminologi*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta.

- Setiadi, Elly M dan Kolip, Usman. 2011. *Pengantar Sosiologi “Pemahaman Fakta dan Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya”*. Kencana. Jakarta.
- Sugiyono. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif dan R&D*. Alfabeta. Bandung.
- Suharto, Edi. 2009. *Membangun Masyarakat Memberdayakan Masyarakat, Kajian Strategi Pembangunan KEsejahteraan Sosial & Pekerjaan Sosial*. Refika Aditama. Bandung.
- Utari, Indah Sari. 2012. *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*. Thafa Media. Yogyakarta.
- Yusri Munaf & R. Rauf. 2015. *Lembaga Kemasyarakatan di Indonesia*. Zanafa Publishing. Pekanbaru.
- Suryana. 2010. *Metodologi Penelitian*. Universitas Pendidikan Indonesia. Jakarta.
- Situs Web:**
- www.hukumonline.com (di akses pada tanggal 19/02/2018)
- <http://id.m.wikipedia.org/wiki/Paksaan> (di akses pada tanggal 22/03/2018)